



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 976/Kep.294 -Rek dan SDA/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.424-Rek dan SDA/2021 tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.491- Rek dan SDA/2021 tentang Perubahan Atas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Keanggotaan Tim perlu disesuaikan dengan mengganti Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.424-Rek dan SDA/2021 tentang tim koordinasi dan fasilitasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.491-Rek dan SDA/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.424-Rek Dan Sda/2021 tentang Tim Koordinasi Dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2010 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 70);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 180);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dan Fasilitasi DBHCHT, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, konsultasi pengelolaan DBHCHT.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan menetapkan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. pengendalian, pemantauan dan pelaporan kegiatan Tim Koordinasi dan Fasilitasi penggunaan DBHCHT kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA** : Ketua Tim menetapkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.424-Rek dan SDA/2021 tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.491-Rek dan SDA/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.424-Rek dan SDA/2021 tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 976/Kep. 294 -Rek dan SDA/2022

TANGGAL : 9 Juni 2022

TENTANG : TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pengarah : Bupati

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda


Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda

Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda

Anggota :

1. Inspektur Kabupaten Cirebon
2. Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
9. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
10. Unsur Polresta Cirebon
11. Unsur Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
12. Unsur Polres Cirebon Kota
13. Unsur Bea Cukai Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON